



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka pemenuhan syarat administratif, Kepala Daerah menetapkan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Susun Kota Surabaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

9. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Rumah Susun.
15. Pemimpin BLUD UPTD Rumah Susun disebut Pemimpin adalah Pejabat yang memimpin Organisasi dalam BLUD UPTD Rumah Susun.
16. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam BLUD UPTD Rumah Susun.
17. Pejabat Teknis BLUD UPTD Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat yang mempunyai tanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD UPTD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
19. Bendahara adalah Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD UPTD Rumah Susun.

20. Dewan Pengawas BLUD UPTD Rumah Susun yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Rumah Susun.
21. Pegawai adalah Pegawai BLUD UPTD Rumah Susun yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau tenaga profesional.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Rumah Susun yang selanjutnya disebut SPM UPTD adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah Susun yang berhak diperoleh setiap penghuni rumah susun secara minimal.
25. Pelayanan BLUD UPTD adalah pelayanan umum di bidang pengelolaan rumah susun.
26. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPTD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
27. Rencana Strategis BLUD UPTD Rumah Susun yang selanjutnya disebut Renstra UPTD adalah Strategi Bisnis BLUD UPTD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja pengelolaan manajemen BLUD UPTD Rumah Susun.
28. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD UPTD Rumah Susun adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD UPTD Rumah Susun yang dipimpinnya.
30. Piutang BLUD UPTD Rumah Susun adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPTD dan/atau hak BLUD UPTD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
31. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
32. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD.

33. Utang BLUD UPTD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UPTD.
34. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD yang selanjutnya disingkat DPA- BLUD UPTD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPTD.
36. Gaji adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
37. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
38. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
39. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPTD memenuhi syarat tertentu.
40. Uang pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan.
41. Uang pensiun adalah imbalan kerja berupa uang Pejabat Pengelola dan Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan PPK-BLUD pada UPTD pada Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mendorong pengelolaan rumah susun umum sewa secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ pengelolaan

rumah susun umum sewa dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui jasa layanan umum.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam pengelolaan Rumah Susun.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pejabat Pengelola BLUD UPTD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dijabat oleh Kepala UPTD Rumah Susun.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memahami administrasi keuangan.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dijabat oleh PNS dan/atau PPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD kepada Walikota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan berdasarkan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya;

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 8

- (1) UPTD merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD bersifat pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas kepada UPTD sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan layanan umum pengelolaan rumah susun umum sederhana sewa.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di UPTD.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang UPTD.

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua Fungsi UPTD

Pasal 12

- (1) UPTD bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam pengelolaan Rumah Susun.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di UPTD;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pendataan wajib retribusi atau pihak yang menyewa rumah susun;
 - e. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi/uang sewa rumah susun ke rekening kas umum daerah;
 - f. pelaksanaan pengawasan rumah susun serta sarana dan prasarana penunjangnya secara rutin;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat;
 - i. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - j. pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - l. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di UPTD;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 13

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD terdiri atas:
- a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pasal 14

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan PNS, PPPK dan/atau berasal dari tenaga profesional.
- (2) Kepala Dinas dapat mengangkat pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan prinsip profesionalitas, efisiensi, produktifitas dan kemampuan keuangan organisasi.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pemimpin.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BLUD UPTD.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. mengangkat Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola;
 - c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD;
 - e. menunjuk suatu Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK-BLUD;
 - f. menetapkan SPM;
 - g. menetapkan tarif layanan BLUD UPTD;
 - h. menyetujui investasi jangka panjang;
 - i. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai;
 - j. menyetujui pemindahtanganan barang milik BLUD UPTD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - k. menetapkan penghapusan barang milik BLUD UPTD yang masuk kriteria tidak berada dalam penguasaan BLUD UPTD, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - l. menetapkan penghapusan piutang BLUD UPTD secara mutlak dan bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - m. mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLUD UPTD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 16

Pembina dan pengawas BLUD UPT terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dapat membentuk Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dalam melakukan kegiatannya sebagaimana dimaksud ayat (2), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD UPTD;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD UPTD;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pimpinan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila BLUD UPTD memiliki pendapatan tahunan berdasarkan laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset berdasarkan neraca yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk BLUD UPTD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk BLUD UPTD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Dinas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Dinas;

- b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau akademisi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi unsur anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - i. tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD; dan
 3. kinerja BLUD UPTD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPT;
 - e. mengundurkan diri; dan

- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 23

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pejabat pengelola, dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Remunerasi

Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. tambahan penghasilan pegawai;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, tambahan penghasilan pegawai, dan bonus atas prestasi; dan/ atau
 - c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan usulan Pimpinan.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 30

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, penetapan remunerasi bagi Pemimpin mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 31

Remunerasi bagi Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi Pemimpin.

Pasal 32

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada 30 ayat (4), dapat diberikan tunjangan dan/atau jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD.
- (2) Besaran tunjangan dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin.
- (3) Pegawai berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin.
- (4) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pegawai berhak mendapatkan jaminan

kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Kepala UPTD;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan Kepala UPTD; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan Kepala UPTD.

Bagian Kelima Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 34

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra UPTD dan RBA.

Pasal 35

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD UPTD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 36

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan ditetapkannya BLUD UPTD sebagai PPK-BLUD UPTD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 140

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 141 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI